



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa peraturan desa merupakan salah satu syarat dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa sehingga dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Malang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Prosedur penyusunan produk hukum Desa adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Desa sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
14. Produk hukum Desa adalah peraturan Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II PRODUK HUKUM DESA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Produk hukum Desa bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk hukum Desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Peraturan Desa ;
 - b. Peraturan Kepala Desa ; dan
 - c. Peraturan bersama Kepala Desa.
- (2) Produk hukum Desa bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Bagian Kedua Peraturan Desa

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Peraturan Desa dibuat berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. kejelasan tujuan ;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan ;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan ; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 8

- (1) Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas :
- a. pengayoman ;
 - b. kemanusiaan ;
 - c. kebangsaan ;
 - d. kekeluargaan ;
 - e. kenusantaraan ;
 - f. kebhinnekatunggalikaan ;
 - g. keadilan ;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara lisan atau tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN

Bagian Pertama Produk Hukum Bersifat Pengaturan

Pasal 15

Penyusunan produk hukum Desa yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan kebutuhan Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan/atau BPD menyusun rancangan produk hukum Desa.
- (2) Penyusunan produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.
- (3) Penyusunan produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Desa.

Pasal 17

- (1) Rancangan produk hukum desa yang telah tersusun, dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai ruang lingkup, obyek dan arah pengaturan.

Bagian Kedua Produk Hukum Bersifat Penetapan

Pasal 18

Kepala Desa menyusun produk hukum Desa yang bersifat penetapan sesuai kebutuhan Desa.

Pasal 19

Produk hukum Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh Kepala Desa.

BAB V PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 21

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 22

- (1) Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 23

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sejak dimuat dalam Berita Daerah, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.

BAB VI PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 24

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VII
PENOMORAN, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 25

- (1) Penomoran produk hukum Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 26

Produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus disampaikan kepada Bupati untuk diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 27

- (1) Produk hukum Desa sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan/atau klarifikasi.
- (2) Evaluasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Pasal 28

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa pemrakarsa.

Pasal 29

Sosialisasi produk hukum dilakukan Pemerintah Desa pemrakarsa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 31

Bentuk dan petunjuk penyusunan produk hukum Desa tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 08 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Oktober 2006

BUPATI MALANG

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2006

ttd.

SEKRETARIS DAERAH

SUJUD PRIBADI

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO

NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 NOMOR 5/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan peraturan desa yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Bahwa pembuatan peraturan desa dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas.

Pasal 2
cukup jelas.

Pasal 3
cukup jelas.

Pasal 4
cukup jelas.

Pasal 5
cukup jelas.

Pasal 6
cukup jelas.

Pasal 7
cukup jelas.

Pasal 8
cukup jelas.

Pasal 9
cukup jelas.

Pasal 10
cukup jelas.

Pasal 11
cukup jelas.

Pasal 12
cukup jelas.

Pasal 13
cukup jelas.

Pasal 14
cukup jelas.

Pasal 15
cukup jelas.

Pasal 16
cukup jelas.

Pasal 17
cukup jelas.

Pasal 18
cukup jelas.

Pasal 19
cukup jelas.

Pasal 20
cukup jelas.

Pasal 21
cukup jelas.

Pasal 22
cukup jelas.

Pasal 23
cukup jelas.

Pasal 24
cukup jelas.

Pasal 25
cukup jelas.

Pasal 26
cukup jelas.

Pasal 27
cukup jelas.

Pasal 28
cukup jelas.

Pasal 29
cukup jelas.

Pasal 30
cukup jelas.

Pasal 31
cukup jelas.

Pasal 32
cukup jelas.

Pasal 33
cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TANGGAL : 11 Oktober 2006

BENTUK PRODUK HUKUM DESA

I. Bentuk Peraturan Desa

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang ;
2. Peraturan Pemerintah Tahun tentang ;
3. dan seterusnya..... ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

BAB I

.....

Pasal 1

.....
.....

BAB II

.....

Bagian Pertama

Pasal

(1)
(2)

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Disahkan di Malang
pada tanggal

KEPALA DESA

ttd.

.....

Diundangkan di Malang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

.....
NIP.

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun Nomor :

II. Bentuk Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

.....

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang ;
2. Peraturan Pemerintah Tahun tentang ;
3. dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG

BAB I

.....

Pasal 1

.....

.....

BAB II

.....

Bagian Pertama

Pasal

(1)

(2)

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Disahkan di Malang
pada tanggal

KEPALA DESA

ttd.

.....

Diundangkan di Malang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

.....
NIP.

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun Nomor :

III. Bentuk Peraturan Bersama Kepala Desa

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESADAN.....

NOMOR : _____

NOMOR :

TENTANG

.....
.....

KEPALA DESADAN.....,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahun tentang ;
2. Peraturan PemerintahTahun tentang ;
3. dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN..... TENTANG
.....

BAB I

.....

Pasal 1

.....
.....

BAB II

.....

Bagian Pertama

Pasal

(1)
(2)

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal

.....

KEPALA DESA

ttd.

.....

.....

IV. Bentuk Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
 NOMOR : 180/...../KEP/...../.....
 TENTANG

.....

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. dan seterusnya..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang ;
 4. Peraturan Pemerintah Tahun tentang ;
 5. dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal.....

Ditetapkan di Malang
 pada tanggal

KEPALA DESA

.....

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. ;
 2. Sdr.

V. Bentuk Peraturan Desa Perubahan

PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN
 PERATURAN DESA.....
 NOMORTAHUN.....TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. dan seterusnya..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahun tentang ;
 2. Peraturan PemerintahTahun tentang ;
 3. dan seterusnya..... ;

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
 DESA NOMORTAHUN.....TENTANG.....

Pasal I

Peraturan Desa..... Nomor..... tentang..... diundangkan dalam
 Berita Daerah Nomor..... Tahun..... Seri..... tanggal.....
 yang telah diubah Pertama/Kedua/Ketiga kalinya dengan Peraturan
 Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang
 diundangkan dalam Berita Daerah Nomor..... Tahun.....
 Seri..... tanggal..... diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal dihapus

B. Pasal diubah dan harus dibaca :

Pasal

(1)

C. Pasal ditambah ayat baru yaitu (...a) yang berbunyi :
 (...a)

D. Diantara Pasal..... dan Pasal..... ditambah Pasal baru yaitu :
 Pasal.....A yang berbunyi :

PasalA

(1)

E. Diantara BAB..... dan BAB..... ditambah BAB baru yaitu :
BAB.....A yang berbunyi :

BABA

(1)

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Disahkan di Malang
pada tanggal

KEPALA DESA

ttd.

.....

Diundangkan di Malang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

.....
NIP.

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun Nomor :

BUPATI MALANG

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2006

ttd.

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

SUJUD PRIBADI

BETJIK SOEDJARWOKO

NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 NOMOR 5/E

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TANGGAL : 11 Oktober 2006

PETUNJUK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

1. Kerangka suatu Peraturan Desa terdiri atas :
 - a. Judul ;
 - b. Pembukaan ;
 - c. Batang Tubuh ;
 - d. Penutup ;
 - e. Lampiran (bila diperlukan).
2. Judul Peraturan Desa memuat jenis, nomor, tahun dan tentang (nama Peraturan Desa).

Judul Peraturan Desa dibuat secara singkat dan jelas serta mencerminkan isi Peraturan Desa dan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
3. Pada pembukaan Peraturan Desa memuat konsideran “Menimbang“, “Mengingat”. dan “Judul” sebagai berikut :
 - a. Menimbang :
 - 1) Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan-alasan pembuatan Peraturan Desa ;
 - 2) Jika pokok-pokok pikiran dan alasan-alasan lebih dari satu, maka pokok-pokok pikiran dimaksud dituangkan secara berurutan dalam huruf a, b, dan c dan seterusnya.
 - b. Mengingat :
 - 1) Memuat dasar hukum yang terkait secara langsung dengan materi Peraturan Desa yang akan diatur ;
 - 2) Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum adalah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sampai sederajat tingkatannya ;
 - 3) Peraturan Desa yang akan dicabut tidak dicantumkan lagi sebagai dasar hukum, sedangkan Peraturan Desa yang akan diubah tetap dicantumkan sebagai dasar hukum ;
 - 4) Tata urutan dasar hukum pengaturan Peraturan Desa dimulai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan menteri dan Peraturan Daerah. Tiap-tiap dasar hukum secara berurutan diawali dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya ;
 - 5) Jika ada dua atau lebih dasar hukum yang sejenis, maka Peraturan Perundang-undangan yang pengeluarannya lebih tua ditempatkan pada urutan pertama.
 - c. Judul :

Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Desa dicantumkan lagi setelah kata “Menetapkan” dan didahului dengan pencantuman kata PERATURAN DESA TENTANG (tanpa nama Desa) serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diakhiri dengan tanda baca titik.

4. Batang Tubuh :
 - a. Batang tubuh Peraturan Desa memuat semua materi Peraturan Desa yang akan dirumuskan dan apabila perlu nantinya harus dapat dituangkan dalam Bab-bab, Bagian, Paragraf, Pasal-pasal dan ayat-ayat ;
 - b. Batang tubuh Peraturan Desa pada umumnya dikelompokkan dalam bab-bab yang terdiri dari :
 - 1) Ketentuan Umum ;
 - 2) Materi yang akan diatur ;
 - 3) Ketentuan Peralihan ;
 - 4) Ketentuan Lain-lain ;
 - 5) Ketentuan Penutup.

5. Penutup Peraturan Desa adalah bagian akhir dari Peraturan Desa yang tidak termasuk dalam batang tubuh yang memuat rumusan :
 - a. Redaksi Pengundangan Peraturan Desa ;
 - b. Tempat dan tanggal ditematkannya Peraturan Desa ;
 - c. Penandatanganan oleh Kepala Desa.

Catatan : Oleh karena redaksi Pengundangan Peraturan Desa tidak termasuk ketentuan Penutup, maka pengertian redaksi pengundangan Peraturan Desa diberi jarak 2 kait di bawah redaksi pasal terakhir pada Ketentuan Penutup.

6. Perubahan Peraturan Desa hanya terdiri dari 2 (dua) Pasal Romawi yang terdiri dari :
 - a. Pasal I ;
Berisi materi-materi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah.
 - b. Pasal II ;
Berisi berlakunya Peraturan Desa Perubahan.

7. Apabila dipandang perlu untuk memperjelas pengertian dan maksud dari suatu Peraturan Desa dapat dibuat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal yang dijadikan Lampiran Peraturan Desa.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO

NIP. 510 073 302

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 NOMOR 5/E